GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka sesuai amanat Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Ibu dan Anak dalam Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan ..../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2012 Nomor 15);
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Gubernur ..../3

3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda Aceh adalah Sekretaris Daerah Aceh.
5. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang selanjutnya disebut RSIA Aceh adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan Layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola tata kelola adalah peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang antara lain menerapkan organisasi dan tatalaksana, akuntabilitas dan transparansi.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak yang merupakan pemimpin BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh.
9. Unit layanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan layanan penunjang.
10. Layanan kesehatan adalah segala kegiatan Layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
11. Layanan rawat jalan adalah Layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Layanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan.
12. Layanan rawat inap adalah Layanan kepada pasien untuk oberservasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan atau Layanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
13. Layanan gawat darurat adalah Layanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
14. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Layanan termasuk investasi dana di Rumah Sakit Ibu dan Anak yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan kesehatan dan non kesehatan.
15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak atas pemakaian sarana, fasilitas, dalam rangka observasi, diagnosis, obat-obatan, bahan medis habis pakai, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau Layanan lainnya.
16. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Layanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau Layanan lainnya.
17. Layanan Penunjang diagnostik adalah pemeriksaan medis yang dilakukan atas indikasi medis tertentu yang bertujuan untuk membantu penegakan diagnosa suatu penyakit.
18. Layanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/ prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

19. Pelayanan ..../4

19. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
20. Layanan medis adalah Layanan kesehatan pasien yang dilaksanakan oleh tenaga dokter spesialis atau dokter umum.
21. Layanan gigi dan mulut adalah Layanan paripurna meliputi upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan penyakit gigi dan mulut terhadap pasien.
22. Konsultasi adalah Layanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, konseling dan komunikasi verbal atau non-verbal lainnya terhadap pasien, keluarga atau masyarakat dengan tenaga profesional di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh .
23. Layanan *medico-legal* adalah Layanan kesehatan yang beraspek terhadap hukum dan pengadilan.
24. Layanan pemulasaraan jenazah meliputi Layanan perawatan jenazah, Layanan penyimpanan jenasah, pengurusan pasien meninggal dan Layanan transportasi jenazah.
25. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat Layanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak;
26. Unit cost adalah perhitungan biaya riel yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu jenis Layanan tertentu di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
27. Titik Impas *(break event point)* adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya *(cost)* yang dikeluarkan.
28. Rawat intensif adalah pelayanan yang di berikan diruangan ICU*(Intensive Care Unit),* PICU *(Pediatric Intensive Care Unit)* dan NICU *(Neonatus Intensive Care Unit).*

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan standar pemungutan biaya layanan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan dan tertib.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

(1) Tarif layanan dikenakan pada semua kegiatan layanan kesehatan dan kegiatan layanan non kesehatan di RSIA Aceh.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar harga per unit layanan di RSIA Aceh dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, kepatutan dan kompetisi yang sehat.

(3) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Pasal 4

Besaran dan rincian tarif layanan dan non Layanan pada RSIA Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEGIATAN LAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 5

Layanan Kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat Layanan dan jenis Layanan.

Pasal 6 ..../5

Pasal 6

(1) Tempat Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
    a. rawat jalan;
    b. rawat darurat; dan
    c. rawat inap.
(2) Tempat Layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi poliklinik dan tempat rehabilitasi medik.
(3) Tempat Layanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah ruang gawat darurat.
(4) Tempat Layanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah ruang perawatan.

Pasal 7

(1) Jenis Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
    a. Layanan medik; dan
    b. Layanan penunjang medik.
(2) Jenis Layanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
    a. pemeriksaan dan konsultasi;
    b. visite dan konsultasi;
    c. tindakan Medis Operatif
    d. tindakan Medis Non Operatif;
    e. persalinan; dan
    f. pelayanan *medico legal*.
(3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
(4) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
(5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi :
    a. tindakan medis operatif kecil;
    b. tindakan medis operatif sedang;
    c. tindakan medis operatif besar; dan
    d. tindakan medis operatif khusus.
(6) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan tindakan medis tanpa pembedahan.
(7) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.
(8) Layanan *medico legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah pemeriksaan*visum et repertum*.
(9) Visum *et repertum* dari pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak berwajib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :

a. pelayanan laboratorium;
b. pelayanan radio diagnostik;
c. pelayanan rehabilitasi medik;
d. pelayanan darah;
e. pelayanan farmasi;
f. pelayanan gizi;
g. pelayanan laundry dan sterilisasi;
h. pemulasaraan jenazah; dan
i. pelayanan penunjang medik lainnya.

BAB IV ...../6

BAB IV

KEGIATAN LAYANAN NON KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

Kegiatan Layanan non Kesehatan yang dikenakan tarif meliputi :

a. pendidikan dan pelatihan;
b. penelitian dan pengembangan;
c. sewa aset bergerak dan aset tidak bergerak; dan
d. kerjasama operasional.

BAB V

KELAS PERAWATAN

Pasal 10

(1) Kelas perawatan pada RSIA Aceh terdiri dari :
    a. Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (*break even point*); dan
    b. Kelas II (dua) sesuai titik impas (*break even point*);
(2) Kelas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari titik impas (*break even* point) dengan kelas yang ditetapkan berdasarkan atas kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit; dan
(3) Proporsi kelas perawatan ditetapkan oleh Direktur RSIA sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Direktur RSIA Aceh berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan.
(2) Tata Cara pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur RSIA Aceh.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016
24 Muharram 1438

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Oktober 2016
25 Muharram 1438

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 76